



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 224 TAHUN 2016  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 dilaksanakan dengan tujuan:

1. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Kepala.
2. menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.
3. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan Kepala.
4. mempercepat proses pembentukan Peraturan Kepala dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala menurut skala prioritas yang ditetapkan.
5. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Kepala.

KETIGA : Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan Kepala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 224 TAHUN 2016  
 TANGGAL 22 Juli 2016

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA USULAN UNIT PEMRAKARSA  
 TAHUN ANGGARAN 2016

UNIT PEMRAKARSA		JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA ANRI
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Lomba Desain Logo dan Lomba Cipta Karya Lagu Kearsipan Nasional
		Standar Penerimaan Kunjungan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan Kelembagaan
	Biro Umum	Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN ANRI
		Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan ANRI
	Biro Umum	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Arsip Inaktif di Record Center di Lingkungan ANRI
	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	Direktorat Kearsipan Daerah I
Pedoman Pemeliharaan Arsip		
Direktorat Kearsipan Daerah II		Pedoman Pembinaan Kearsipan
		Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional
Direktorat Kearsipan Pusat		Pedoman Supervisi Kearsipan
Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi		Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Arsiparis
		Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kearsipan dan Pengelola Arsip

UNIT PEMRAKARSA		JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA ANRI
Deputi Bidang Konservasi Arsip	Direktorat Akuisisi	Pedoman Tolok Ukur Besaran Nilai Pemberian Imbalan Penyerahan Arsip Statis
	Direktorat Pengolahan	Standar Deskripsi Arsip Statis
	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	Standar Pelayanan Publik Terpadu di Lingkungan ANRI
		Standar Pelayanan Publik Layanan Arsip Statis
		Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Arsip Statis di Lingkungan ANRI
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Pusat Data dan Informasi	Standar Perangkat Keras Teknologi Informasi dalam Sistem Pengelolaan Arsip
		Standar Alih Media arsip
	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Pedoman Retensi Arsip
Pusat Jasa Kearsipan		Standar Pelayanan Jasa Kearsipan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan		Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN